

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal berkenaan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- I. Pengaturan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank oleh Undang-undang Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, hal tersebut juga berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak diatur secara khusus perlindungan terhadap data pribadi nasabah, menurut penulis data pribadi dapat dikategorikan dalam lingkup rahasia bank yang berupa keterangan mengenai nasabah penyimpan. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor

14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang harus dirahasiakan diantara lain perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau, nama ibu kandung. Sedangkan jika Korporasi yaitu nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal dan/atau susunan pemegang saham. Hal itu berarti keterangan mengenai nasabah penyimpan dilindungi sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Nasabah berhak melakukan pengaduan yang telah diatur didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen jika merasa pelaku usaha jasa keuangan telah melanggar prinsip kerahasiaan, Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan menurut ketentuan Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2014, wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, yang apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian atas pengaduan tersebut, maka konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan, baik perdata maupun pidana. Prinsip kerahasiaan tersebut diterapkan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah yang kepada bank, yang hal itu dilakukan juga untuk kepentingan kelancaran bisnis perbankan. Bila bank tidak

mampu menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya, akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank yang bersangkutan.

II. Untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan dalam hal ini nasabah bank, dari maraknya penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak ketiga/pihak tertentu, sebagai pelaksaan dari ketentuan kerahasiaan bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada intinya melarang para pelaku usaha jasa keuangan melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. Selain itu, dalam peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan melarang pelaku usaha jasa keuangan termasuk bank memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan hanya dapat dikecualikan bila mendapat persetujuan tertulis dari nasabah dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan surat edaran kepada para pelaku usaha di sektor jasa keuangan sebagai

ketentuan petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Yang mencakup Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang harus dirahasiakan menurut Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat edaran berisi ketentuan keterangan mengenai hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank terkait nasabah penyimpan, dan nomor telepon menjadi salah satu hal yang harus dirahasiakan oleh bank. Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, hal ini berarti para pelaku usaha jasa keuangan (bank) tidak dapat memberikan segala keterangan mengenai nasabah penyimpan, termasuk di dalamnya adalah nomor telepon nasabah. Bila hal itu dilanggar, bank dapat terkena sanksi, yang terberat berupa sanksi pencabutan izin usaha bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai payung hukum dalam kegiatan usaha perbankan, belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah bank. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perbankan 2014 (RUU Perbankan) yang sedang dalam pembahasan DPR RI, diharapkan perlindungan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah dapat diatur dalam materi tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan 2014 pengaturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah diatur dalam

Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan dinyatakan “bahwa Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan”. Pada Ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dimungkinkan juga jika adanya pelanggaran kerahasiaan bank dapat dikenakan sanksi administratif yang telah diatur didalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif dapat juga digugat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah mengatur secara tegas bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan mengganti kerugian tersebut baik secara Materil maupun Imateril. Dan juga dimungkinkan untuk diancam Pidana dengan pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan rahasia jabatan, yang dapat di tuntut selama-lamanya Sembilan bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,-.

B. Saran

1. Agar pihak bank maupun non bank dapat bekerja secara professional dalam melindungi data pribadi nasabah, baik pihak Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat memberikan pengawasan yang melekat, peringatan dan bertindak secara tegas terhadap bank maupun non bank yang melanggar kerahasiaan bank.
2. Perlu dibuatnya peraturan khusus yang mengatur tentang kerahasiaan bank yang didalamnya terdapat sanksi atas pelanggaran kerahasiaan bank yang menyangkut data pribadi nasabah bank maupun non bank